

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK MEMBUKA KEMASAN AKHIR
PANGAN UNTUK DIKEMAS KEMBALI DAN DIPERDAGANGKAN
(Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL AZIZAH NUGRAHA

B011181061



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK MEMBUKA KEMASAN AKHIR
PANGAN UNTUK DIKEMAS KEMBALI DAN DIPERDAGANGKAN
(Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)**

Oleh

NURUL AZIZAH NUGRAHA

B011181061

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK MEMBUKA KEMASAN AKHIR
PANGAN UNTUK DIKEMAS KEMBALI DAN DIPERDAGANGKAN
(Studi Putusan 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL AZIZAH NUGRAHA

B011181061

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 17 Februari 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,M.H
NIP : 19620105 198601 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H
NIP : 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP: 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Nurul Azizah Nugraha

Nomor Induk Mahasiswa : B011181061

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Membuka
Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas
Kembali Dan Diperdagangkan (Studi
Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/Pn.Sgm).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 10 Januari 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL AZIZAH NUGRAHA
N I M : B011181061
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK MEMBUKA KEMASAN
AKHIR PANGAN UNTUK DIKEMAS KEMBALI DAN DI
PERDAGANGKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
477/PID.SUS/2020/PN.SGM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Hafim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 49731231-199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanda di bawah ini :

Nama : Nurul Azizah Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : B011181061
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas Kembali dan Diperdagangkan (Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)” adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Januari 2022

Yang Menyatakan



Nurul Azizah Nugraha

ABSTRAK

NURUL AZIZAH NUGRAHA (B011181061) Dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas Kembali Dan Diperdagangkan (Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN/Sgm). Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing utama Dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap perbuatan membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dalam perspektif hukum pidana serta penerapan hukum pidana berdasarkan Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil yang diperoleh dalam peneliiian ini, menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana membuka kemasan akhir pangan yang dikemas kembali dan diperdagangkan adalah perbuatan yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 139 Jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm sudah sesuai dengan tindakan terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 139 Jo. Pasal 84 ayat (1) UU Pangan. Putusan dalam perkara ini didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pangan dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, namun penulis menganggap penjatuhan pidana bagi terdakwa masih kurang tepat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pangan, Kemasan Akhir Pangan

ABSTRACT

NURUL AZIZAH NUGRAHA (B011181061) With The Title Of Juridical Review Of Delik Opening The Final Packaging Of Food To Be Repackaged And Traded (Study Decision Number 477 / Pid.Sus / 2020 / PN.Sgm). Supervised by Andi Muhammad Sofyan dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

This study aims to determine and analyze the qualifications of criminal acts against the act of opening the final packaging of food to be repackaged and traded in the perspective of criminal law and the application of criminal law based on Decision Number 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm.

The research method used is a normative research method, with a statue approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials used are primary and secondary legal materials using the technique of collecting legal materials for library research and qualitatively analyzed.

The results obtained in this study indicated that: (1) The qualification of the criminal act of opening the final packaging of food that is repackaged and traded is an act that meets the elements stipulated in Article 139 Jo. Article 84 paragraph (1) of law number 18 of 2012 concerning food. (2) The application of criminal law in Decision Number 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm is in accordance with the defendant's actions which are based on the facts of the trial and proven by evidence. Legally and convincingly guilty as the first alternative charge about Article 139 Jo. Article 84 paragraph (1) of the food law. The decision in this case is based on juridical and non juridical considerations. The panel of judges decided that the defendant legally and convincingly committed a food crime by intentionally opening the final packaging of food to be repackaged and traded. But the author considers the criminal imposition of the defendant is still not appropriate.

Keywords : Crime, Food, Final Packaging of Food.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkah limpahan rahmat dan karunianya terutama nikmat umur dan kesehatan yang senantiasa selalu memberi kemudahan dan membimbing langkah penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas Kembali dan Diperdagangkan (Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam serta shalawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri teladan agar setiap langkah dan perbuatan selalu berada di jalan kebenaran serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Adapun semoga semua kegiatan yang dilakukan penulis dalam skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya. Penulis telah mencurahkan segenap kemampuan dalam penyusunan tugas akhir ini, namun penulis sangat menyadari bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritik agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik bagi penulis selanjutnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Mustari, S.Pd.,M.Pd. dan Ibunda Hj. Hasniati Hamta, S.Pd yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis, dan selalu sabar menghadapi penulis dalam penyusunan skripsi serta pencapaian ini tidak lepas dari dukungan do'a yang tulus dan pengertian bagi penulis. Kepada saudara-saudari penulis Aan Surya Syafaat, Amd.Rad., St.Juhriana Ismail, Amd.Keb., Ahmad Fauzi Astari, S.T., dan Ade Arya Hidayatullah yang setiap hari memberikan motivasi kepada penulis, serta keponakan penulis yang tercinta Aira Nur Adawiyah.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh

kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Terima kasih kepada saudara dan sahabat dekat penulis Kak Jihan Annisa Mujaddidah, S.H., Nurul Hakiki, Irmayanti Said, Sri Rahayu, Annisa Nur Rahma, Nurul Jasmin, Tenry Muthia Fikhria A.Md.Farm, Annamira, Asriani Nurul Afifah, Ainun Jariyah A.Md.Pjk, Nurul Azizah , Sonia Intan Islamiah, Nur Santi, Nur Alam, Rahmawati, Indriani dan Hidayat Jayadi yang selama ini mendampingi, membantu, menyemangati dan teman bertukar pikiran , semua kebaikan kalian tidak akan pernah penulis lupakan;
8. Keluarga Besar H. Abd Samad dan Keluarga Besar Sinjai atas materi, kritik, semangat dan saran yang telah diberikan kepada penulis;

9. Keluarga Besar Happiness Murobbi Kak Aya, Murobbi Kak Ulfa, Kak Erna, Kak Arna, Kak Wulan, Kak Risma dan semua teman-teman yang telah menemani proses tarbiyah yang menyenangkan;
10. Seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Gowa, Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B dan Keluarga besar Pengadilan Negeri Takalar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang dan membantu penulis dalam memahami realitas hukum di ruang persidangan;
11. Terima kasih kepada M. Nur Aidil Fitri, S.Pd yang selalu membantu penulis dalam segala hal.
12. Aksi Indonesia Muda, alumni B10K Makassar dan komunitas lainnya, terima kasih karena telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama masa perkuliahan kepada penulis;
13. Teman-teman grup penulis Pidana S.H, Andi Putra Jaya, Pratiwi Nur S.H, Fara Buja Khofifah S.H, Kurniawati dan Andi Tenri Fitriani yang selalu membantu dalam menyelesaikan tugas penulis;
14. Teman-teman seperjuangan penulis MKU B yang selalu memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis;
15. Teman-teman Magang penulis Sri Putri Amalia, Ihdiani Rezky, Muh. Nur Khalik, Dermawan Indar, Amyusril Baramirdin, Syahrul, Maghfirah dan Adri Amar yang telah bersedia membagi ilmu kepada penulis;
16. Teman-teman Grup kita ga bisa. Com, Dzulhijrah, Annursyam Maulana, Nurwahida Aris, Hasril Mashudin dan Surya Annisa;

17. Teman-teman Grup Konsultasi Hukum, Kajian Kritis Hukum Dan Bantuan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;
18. Keluarga Besar Amandemen 2018, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
19. Keluarga Besar KKN Unhas Gelombang 106 posko 1 Kabupaten Gowa yang belum sempat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman baru, teman baru dan pembelajaran perbedaan karakter kepada penulis;
20. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, Januari 2022

Penulis

Nurul Azizah Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MEMBUKA KEMASAN AKHIR PANGAN	16
A. Delik	16
1. Pengertian Delik.....	16
2. Unsur-Unsur Delik.....	18
B. Pangan.....	21
1. Pengertian Pangan	21
2. Jenis-Jenis Pangan.....	23
3. Standar Keamanan dan Mutu Pangan	25
C. Kemasan Akhir Pangan.....	29

1. Pengertian Kemasan Akhir Pangan	29
2. Tindak Pidana Membuka Kemasan Akhir Pangan	30
D. Analisis Kualifikasi Delik Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas Kembali dan Diperdagangkan.....	32
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PANGAN DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm	36
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim	36
B. Teori pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	41
1. Pertimbangan Yuridis	41
2. Pertimbangan Non Yuridis	43
C. Penerapan Hukum Terhadap Delik Membuka Kemasan Akhir pangan Untuk Dikemas Kembali Dan Diperdagangkan Dalam Putusan 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm.....	45
1. Posisi Kasus	45
2. Dakwaan.....	46
3. Tuntutan Penuntut Umum	47
4. Pertimbangan Hakim.....	48
5. Amar Putusan	49
D. Analisis Penulis	50
BAB IV	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam bidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian semakin hari semakin meningkat hal ini juga telah memberikan kenikmatan tersendiri kepada setiap konsumen karena banyaknya variasi produk yang disajikan, perkembangan ini juga menciptakan ruang gerak yang sangat bebas dalam sektor perdagangan salah satunya adalah mengubah atau memodifikasi kemasan makanan hal ini menciptakan daya tarik tersendiri bagi konsumen, menjadikan setiap pelaku usaha berlomba-lomba menyediakan makanan sesuai kebutuhan konsumen. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa bahwa persaingan perdagangan yang tidak sehat berdampak semakin lemah terhadap perlindungan konsumen, sehingga segala sesuatu dilakukan oleh pelaku usaha agar setiap pangan olahan yang dijualnya tetap banyak diminati hingga melupakan aturan ataupun mengabaikan kualitas terhadap setiap tindakan yang dilakukan.

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang tentunya sangat penting bagi kehidupan manusia, Yang dimaksud pangan dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Selanjutnya disingkat UU Pangan) yaitu:

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Adapun dalam hal ini setiap bahan makanan yang ingin dikonsumsi patut melalui proses pemeriksaan yang baik. Hal-hal yang merugikan konsumen tersebut bisa saja disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah serta badan-badan hukum seperti Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (selanjutnya disingkat Disperindag), dan Dinas Kesehatan (selanjutnya disingkat Dinkes), sehingga apabila terjadi penyimpangan maka dinas kesehatan berhak mengambil tindakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.¹

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin pangan yang cukup, aman, bermutu tinggi dan bergizi seimbang adalah dengan berdasar pada UU Pangan karena keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya peristiwa bahan makanan dan kemasan yang rusak yang terjadi belakangan ini, faktor terjadinya hal tersebut tidak lain karena akibat persaingan usaha salah

¹ https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=55651 Diakses 14 Oktober 2021 18.39 WITA.

satunya karena ingin memperoleh keuntungan yang banyak. Tindakan pelaku usaha yang saat ini akan dibahas oleh penulis yakni perbuatan mengemas kembali bahan pangan. Kemasan dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat menjadi sebuah simbol atau ciri khas, dapat juga berfungsi untuk melindungi dan mengamankan produk pangan yang juga digunakan sebagai pembeda dari produk pesaing. Produk pangan yang digunakan merupakan produk pangan yang telah diolah yang biasa disebut dengan pangan olahan.

Berdasarkan cara perolehannya,

Pangan olahan merupakan makanan atau minuman yang telah diolah dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan lain, termasuk dalam pangan olahan adalah pangan siap saji dan pangan olahan industri rumah tangga yang merupakan hasil olahan yang diolah untuk diperdagangkan.² Jenis pangan olahan yang sering kita temui salah satunya adalah tepung terigu.

Tepung terigu merupakan salah satu bahan pangan olahan setengah jadi yang berasal dari gandum, dikatakan pangan olahan setengah jadi karena bahan tersebut biasanya digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk makanan sebab kegunaannya menjadikan banyak pelaku usaha yang akhirnya memanfaatkan situasi dengan melakukan perbuatan yang merugikan konsumen salah satunya dengan membuka kemasan tepung kemudian mengemas dengan kemasan yang baru agar dapat dijual kembali. Salah satu *modus operandi* yang dilakukan pelaku dalam membuka kemasan

² <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12647> Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 19.20 WITA.

akhir pangan untuk dikemas dan diperdagangkan yakni agar memperoleh keuntungan yang lebih.³

Permasalahannya sanksi apakah yang tepat dalam UU Pangan untuk dikenakan terhadap perbuatan membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dalam arti bahwa produk yang digunakan hanya beralih kemasan baru dapat dilakukan karena penggantian kemasan, atau bahkan disertai dengan adanya tambahan bahan pangan didalamnya yang memungkinkan kemasan baru lebih mudah dikenali banyak orang daripada kemasan awal yang juga sudah pasti berakibat pada peningkatan penjualan sehingga pada akhirnya harga yang diberikan sudah pasti jauh lebih mahal dari produk aslinyapadahal dengan pelaku usaha yang berbeda.

Tidak hanya itu pula, penggunaan dengan kemasan baru dapat diartikan bahwa pelaku usaha tidak memiliki izin edar terhadap produk yang diperdagangkan. Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar yakni pangan olahan yang dijual dengan kemasan eceran, pangan program pemerintah dan bahan tambahan pangan.⁴

³ Reza Pahlefi, 2018 , "*Tindak Pidana Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas Kembali Dan Diperdagangkan (Studi Kasus Kepolisian Resor Aceh Besar) Banda Aceh, Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm 60.

⁴ Direktorat Registrasi Pangan Olahan, 2019, "*Informasi Umum Registrasi Pangan Olahan*", Badan POM, Jakarta ,hlm 1.

Para pelaku tersebut dapat dijerat UU Pangan :

Pasal 139 :

Setiap orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 142 :

Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan ecer sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (Empat miliar rupiah).

Dengan adanya undang-undang yang mengatur pengemasan kembali bahan pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus-kasus terkait hal tersebut, karena pelaku usaha pangan yang melakukan produksi harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak berisiko merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.⁵ Salah satu contoh dalam perkara yang akan dikaji dalam skripsi ini pada Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm atas nama terdakwa Jamaluddin alias Jamal Bin Mading yang melakukan tindak pidana dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, dan melakukan penambahan bahan pangan dalam arti menggabungkan dua bahan pangan dalam satu kemasan, yang

⁵ SedyRobot, "Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Tindak Pidana Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan", Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 . hlm 84.

dilakukan di BTN Je'ne Tallasa Blok B2/6, Desa Jene, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Adapun cara pelaku melakukan pengemasan ulang yakni dengan membeli terlebih dahulu merek tepung pada perusahaan yang memproduksi dan memasarkan tepung yang di inginkan kemudian membeli kembali merek tepung yang berbeda namun di peroleh dari toko-toko penjualan bahan pangan di sekitar Makassar dan Gowa, selanjutnya terdakwa mencampur 1 (satu) karung ukuran 50 kg tepung yang dibelinya diperusahaan dengan 75 bungkus/kemasan plastik ukuran 1 (satu) kg kedalam satu wadah dan diaduk hingga merata, kemudian campuran tepung terigu tadi dimasukkan kedalam kemasan baru yang diberikan merek baru pula oleh pelaku yang selanjutnya dijual kepada pedagang kaki lima, penjual bakso, dan penjual gorengan di sekitar Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Berdasarkan kasus diatas, pelaku dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pangan dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 7 (Tujuh) hari. Putusan berdasarkan Pasal 139 Jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah)".

Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut telah menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut, mengadakan suatu penelitian terkhusus pada bidang ilmu hukum pidana dan menuangkannya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas Kembali dan Diperdagangkan (Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yang diharapkan mampu menjadi batasan atau ruang lingkup pembahasan sehingga tidak melebar dan lebih terfokus kepada pembahasan, adapun rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap perbuatan membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap delik membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dalam Putusan 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah yang akan diteliti, berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap perbuatan membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap delik membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dalam Putusan 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis saja, tetapi juga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak akademis sebagai bahan pengkajian lebih lanjut, memberikan pemahaman secara mendalam, serta menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, yakni ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi gagasan pemikiran kepada masyarakat khususnya dalam hal tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan tema yang diangkat penulis dalam penelitian ini terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas Kembali Dan Diperdagangkan” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada perspektif hukum baru, yang pada akhirnya setiap penulis diharuskan mengandung orisinalitas penulisan agar dapat menanggulangi terjadinya plagiarisme.

Pada penelitian ini setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan penulis dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi kesamaan dengan topik penelitian ini sebagai berikut:

1. Judul penelitian skripsi “Tindak Pidana Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas Kembali Dan Di Perdagangan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)” ini ditulis oleh Muhammad Reza Pahlefi tahun 2018 Fakultas Hukum Syiah Kuala, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis Muhammad Reza Pahlefi berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis lebih menggambarkan bagaimana menjelaskan modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan perbuatan membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kemudian perbedaan selanjutnya adalah penulis membahas apa saja hambatan yang dialami penyidik dan upaya kepolisian dalam pengeledahan dan penyitaan alat bukti. Dari hasil penelitian tersebut pelaku pada awalnya berbelit-belit saat dimintai keterangan oleh penyidik dalam pemeriksaan sehingga memperlambat proses pemeriksaan, modus operandi yang dilakukan pelaku pun adalah dengan cara membeli beras raskin yang diterima oleh masyarakat yang mana kemudian masyarakat menjual beras tersebut kepada pelaku dan pelaku memanfaatkan kesempatan untuk membeli beras raskin yang dijual masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Pembahasan ini lebih sempit dan tidak menjadi topik utama mengenai penerapan sanksi pidana, perbedaan yang spesifik juga terletak pada objek tinjauan yuridis dan lokasi

penelitian. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua penelitian tersebut.

2. Judul penelitian “Jual Beli Produk Minuman *Repacking* Ditinjau Dari Undang-Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Kharisma Eka Fitriana jurusan Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, berdasarkan penelitian tersebut penulis hanya berfokus kepada etika pelaku usaha, tidak berfokus pada sanksi pidana atau penegakan hukum seperti apa yang cocok untuk diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses jual beli produk minuman *repacking* pada kedai tulungagung Kabupaten Tuluangagung, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses jual beli di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, juga mendeskripsikan dan menganalisis produk minuman *repacking* yang ditinjau dari etika bisnis Islam. Berdasarkan hal ini sudah dapat diketahui bahwa perspektif dasar hukum sama dengan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 namun dengan metode penelitian dan objek yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan ataupun menguji kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan, walaupun hal tersebut dapat ditemukan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara teratur, adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Penelitian hukum normatif juga merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum agar dapat menjawab segala masalah hukum yang dihadapi.

Dalam buku “Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat” yang tulis oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan didalamnya misalnya antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus-kasus yang digunakan merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Adapun kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas Kembali dan diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan subjek dari mana data tersebut diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat memperoleh penelitian sebagai data pendukung. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam hal ini sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang relevan dengan pemecahan masalah dengan pembahasan yang berlandaskan yuridis dan teoritis yang terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu atau menunjang bahan hukum primer dengan memperkuat penjelasan didalamnya, yang dapat berasal dari studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai macam bacaan yang diperoleh melalui buku-buku, literatur, artikel, jurnal, serta pendapat ahli, ataupun sumber lain yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan oleh penulis melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, juga melakukan Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus yang relevan yakni Putusan Pengadilan Negeri

Sungguminasa dengan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm, serta klasifikasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencatat, membaca, dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dapat berupa literatur, jurnal, buku, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan kerangka teori pemikiran.

5. Analisis Bahan Hukum

Dengan teknik pengumpulan bahan hukum diatas baik primer ataupun sekunder hal ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian penulis menganalisis dengan cara menggabungkan pendekatan tersebut yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus juga menggunakan aturan-aturan lain yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya data tersebut akan diuraikan secara deskriptif, kedalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan yang mampu memecahkan permasalahan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MEMBUKA KEMASAN AKHIR PANGAN

A. Delik

1. Pengertian Delik

Kata Delik berasal dari bahasa latin, yakni “*delictum*” dalam bahasa Jerman disebut “*delict*”, dalam bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁷ “Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing *delict* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)”.⁸ Adapun alasannya mempergunakan istilah delik karena istilah tersebut singkat, bersifat universal, dan dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia.⁹

⁷ <http://mh.uma.ac.id/2021/03/apa-itu-delik/> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 17.26 WITA.

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm 19.

⁹ Ketut Merthadkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 68.

Mengenai apa yang diartikan dengan “*Strafbaar feit*”, maka penulis mengumpulkan beberapa pendapat dari para sarjana, adapun pengertian tersebut antara lain :

a. Pompe

Pompe dalam buku karangan Andi Sofyan, merumuskan

Strafbaarfeit adalah:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰

b. Moeljiatno

Moeljiatno dalam buku karangan Andi Sofyan, merumuskan

Strafbaarfeit adalah :

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu.¹¹

c. Simons

Simons dalam buku karangan Lamintang, merumuskan

Strafbaarfeit adalah :

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm 98.

¹¹ *Ibid.* hlm 99.

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹²

Peristilahan yang sering dipakai pula dalam hukum pidana adalah “Tindak Pidana”. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu :

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum¹³

Teori hukum menurut Teguh Prasetya juga menjelaskan bahwa “Delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.”¹⁴ Sedangkan istilah tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁵

2. Unsur-Unsur Delik

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik harus dibuktikan semua

¹² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 173.

¹³ M.Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, hlm. 1.

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 217

¹⁵ Ketut mertha,dkk. *Op.Cit*, hlm 71.

elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu, Jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi maka “pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*).”¹⁶ Pentingnya pemahaman terhadap unsur-unsur delik sebab dapat menentukan dan membantu bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas Adapun delik materiil adalah yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.¹⁷

“Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri

¹⁶ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-teoripidana/> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2021 pukul 13.28 WITA.

¹⁷ <http://mh.uma.ac.id/2021/03/apa-itu-delik/> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 17.26 WITA.

dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan subyektif.”¹⁸

Unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri atas :

- a. Unsur Perbuatan (unsur obyektif) :¹⁹
 1. Perbuatan mencocoki rumusan delik;
 2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- b. Unsur Pembuat (unsur subyektif) :²⁰
 1. Dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf);

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut :

Unsur obyektif :²¹

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau dimuka umum;

Unsur Subyektif :²²

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;

¹⁸ Andi Sofyan, *Op.Cit.* hlm. 100.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 108.

²⁰ *Ibid.* hlm. 109.

²¹ Pusat pendidikan pelayanan kejaksaan, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, hlm. 34.

²² *Ibid.* hlm. 35.

- b. Adanya kesalahan (dollus atau culpa) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Pengertian unsur-unsur tidak dapat diketahui dari doktrin-doktrin (pendapat ahli) ataupun yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.²³

B. Pangan

1. Pengertian Pangan

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Berdasarkan UU Pangan Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Pangan adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumber hati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan yang menyatakan bahwa Bahan tambahan pangan adalah bahan yang

²³ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 84.

ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan yang dimaksudkan sebagai bahan yang ditambahkan ke dalam pangan atau merupakan tambahan agar dapat menjadi bentuk atau produksi pangan baru²⁴.

Adapun dalam hal produksi pangan diartikan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan yang pada dasarnya wajib memenuhi ketentuan mengenai kategori pangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Sedangkan menurut para ahli, memberikan arti serta pengertian pangan adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Menurut Hidayanti, mengemukakan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah untuk dikonsumsi oleh manusia yang berupa makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini memiliki kriteria atau standar tertentu yang biasa dikenal dengan standarisasi mutu pangan.
- b. Menurut Nur dan Sunarti, mengemukakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan adalah

²⁴ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pangan-menurut-para-ahli/> Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 17:59 WITA.

dengan memanfaatkan hasil pertanian, seperti ketersediaan umbi-umbian yang dapat menjadi alternatif dalam memenuhi bahan pangan penduduk yang mengandung karbohidrat tinggi.

- c. Menurut Supriyanto, mengemukakan pangan adalah suatu bentuk pengolahan yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai upaya dalam memelihara dan juga meningkatkan kualitas serta meningkatkan kuantitas kesehatan. Pangan menjadi salah satu jenis kebutuhan primer yang tidak bisa terpisahkan dari hajat hidup orang banyak.

2. Jenis-Jenis Pangan

Jenis-Jenis pangan dapat dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan. pengertian dari pangan segar diartikan sebagai pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan sebagai bahan baku pengolahan atau bahkan sebagai bahan tambahan pangan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan²⁷ contohnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar dan sebagainya. Sedangkan pengertian “Pangan olahan adalah pangan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan”.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ <https://pengertianahli.id/pengertian-pangan-dan-jenis-jenis-pangan/> Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2021 pukul 12:45 WITA.

Pangan olahan dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁹

- a) Pangan olahan tertentu : pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu, dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
- b) Pangan siap saji : Makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan ditempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

Hal tersebut sangat perlu difahami agar mudah untuk menemukan pangan berdasarkan jenisnya. Adapun berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.³⁰
- b. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan olahan ada dua macam yaitu:
 - Pangan olahan siap saji adalah makanan yang sudah diolah atau siap untuk diperdagangkan;
 - Pangan olahan kemasan adalah makanan yang sudah mengalami proses pengolahan akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ <http://perpustakaan.poltekkes-alang.ac.id/assets/file/kti/1603000121/7. BAB 2 .pdf>
Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 18:00 WITA.

- c. Pangan Olahan Tertentu adalah Pangan olahan tertentu dimana pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan.³²

3. Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Kemanan pangan ditentukan terhadap ada tidaknya komponen berbahaya didalamnya sebab keamanan pangan juga dapat menjadi perlindungan bagi masyarakat terhadap konsumen, penyelenggaraan keamanan pangan untuk kegiatan atau proses produksi pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui “sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa, penetapan standar kemasan pangan”³³, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan serta jaminan produk bagi yang dipersyaratkan.

Standar Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

³¹ <http://repository.unimus.ac.id/1254/3/BAB%20II.pdf>. Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 18:14 WITA.

³² *Ibid.* hlm. 7.

³³ *Ibid.* hlm. 10.

Adapun pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan sesuai standar atau pangan olahan yang baik yang menjamin mutu dan keamanannya, selain dari pada itu pangan harus layak konsumsi dalam artian tidak busuk, tidak menjijikan, bermutu dengan baik, tanpa adanya cemaran biologi, kimia dan fisik sebagai berikut:³⁴

a. Cemaran Biologi

Cemaran biologi yang terdapat di pangan dapat berupa bakteri, kapang, jamur parasit, virus dan ganggang. Pertumbuhan ini dapat menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan pada manusia bahkan kematian. Cara pencegahan cemaran biologi, yaitu dengan membeli bahan mentah dan pangan di tempat yang bersih dari penjual yang sehat dan bersih. Apabila memilih makanan yang telah dimasak, maka pilih makanan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik, kemasan tidak rusak, tidak basi (tekstur lunak, bau tidak menyimpang seperti bau asam atau busuk).

b. Cemaran Kimia

Cemaran kimia merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan

³⁴ <https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/647/keamanan-pangan-bagian-i> Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 19:19 WITA.

bahaya. Contohnya racun alami, jamur, singkong beracun sedangkan cemaran bahan kimia lingkungan contohnya limbah industri, asap kendaraan bermotor, logam berat serta penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran yang diperbolehkan seperti pemanis buatan, pengawet yang melebihi batas, bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan methanil yellow. Cara pencegahan ini dapat dilakukan dengan memilih bahan pangan yang baik, selalu mencuci sayuran dan buah-buahan, tidak menggunakan pengawet dan tidak menggunakan wadah plastik atau styrofoam untuk mewadahi pangan terutama pangan siap santap, panas dan berlemak.

c. Cemaran Fisik

Cemaran fisik adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam dan lain-lain. Cara pencegahannya dengan memperhatikan dengan seksama kondisi pangan yang akan dikonsumsi. Ada lima kunci keamanan pangan yakni jagalah kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, masaklah dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang aman.

Mutu produk akhir merupakan aspek terpenting yang akan menentukan penerimaan konsumen yang dapat dipengaruhi oleh

mutu bahan bakunya. Mutu pangan juga dapat dianggap sebagai kepuasan baik kepuasan akan harga ataupun kepuasan terhadap kebutuhan yang didapatkan oleh konsumen dari hasil produk yang dihasilkan oleh produsen. Namun mutu berbeda dengan kualitas, istilah kualitas pula berbeda pengertiannya antara satu orang dengan yang lainnya. “Kualitas bahan pangan dapat dikatakan baik hanya karena ukuran, jenis atau kesegarannya”.³⁵ Sedangkan mutu merupakan gabungan dari sejumlah unsur yang dapat dilihat dari kandungan yang terdapat dalam produk tersebut dapat meliputi “bentuk, warna tekstur, rasa dan bau yang dapat diuji berdasarkan kecocokan produk dan layak tidaknya produk untuk dikonsumsi”.³⁶

Mutu produk akhir sangat erat kaitannya dengan kualitas bahan baku yang digunakan. Penggunaan bahan baku dengan mutu yang baik pastinya akan menghasilkan sebuah produk akhir yang baik pula dan salah satu aspek penting yang terkait dengan mutu produk akhir adalah tekstur produk juga memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi terjadinya penurunan bahan mutu pangan seperti cemaran fisik, kimia dan biologi, sehingga perlu dilakukannya analisis lebih lanjut terkait mutu dan keamanan pangan agar nilai dan kualitas yang ditentukan berpedoman mengikuti kriteria keamanan pangan.

³⁵ Astutik Pudjirahaju, 2019, *Pengawasan Mutu Pangan*, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jakarta. hlm 49.

³⁶ *Ibid.* hlm 51.

Dalam hal mutu produk pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor luar yang dapat terlihat misalnya saja warna, tekstur produk, penampakan luar, bentuk, ataupun ukuran.
- b. Faktor dalam yang tidak dapat terlihat seperti rasa, kemanisan, pahit kesan dimulut dan juga kandungan gizi.³⁷

Penjelasan diatas sangat sesuai dengan UU Pangan yang mengatur jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Pada penjelasannya mengatur bahwa setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan juga mengedarkan pangan yang tercemar seperti mengandung racun, busuk dan lain sebagainya.

C. Kemasan Akhir Pangan

1. Pengertian Kemasan Akhir Pangan

Terdapat perbedaan definisi pada kata mengemas, kemasan dan desain kemasan. Mengemas merupakan sebuah tindakan membungkus suatu barang atau sekelompok barang, adapun kemasan adalah wadah untuk meningkatkan hasil nilai dan fungsi sebuah produk, yang mengacu pada objek itu sendiri.

Kata kemasan mengimplikasikan hasil akhir proses mengemas, yang dapat disimpulkan bahwa kemasan adalah wadah berupa hasil akhir proses mengemas untuk meningkatkan nilai dan fungsi suatu produk. Sedangkan desain kemasan adalah bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra,

³⁷ Astutik., *Op.cit.* hlm 62.

tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan.³⁸

Adapun seputar ketentuan dasar kemasan pangan, berdasar ketentuan umum peraturan pangan yakni “kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak”.³⁹ Berdasarkan peraturan yang dimaksud maka “kemasan akhir pangan adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia.”⁴⁰ Ketentuan ini bersifat preventif yang artinya mencegah karena tidak jarang suatu produk pangan tercemar oleh bahan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia karena tindakan pengemasan kembali tersebut.

2. Tindak Pidana Membuka Kemasan Akhir Pangan

Dalam hal pengertian kemasan akhir pangan yakni kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia dimaksudkan sebagai kemasan yang telah memenuhi standar layak berdasar pada peraturan jenis pengemasan, ketentuan ini bersifat preventif yang artinya

³⁸ Sadjipto Rahardjo, 2019, *Desain Grafis Kemasan*, Budi Utama, Yogyakarta. hlm 5

³⁹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁴⁰ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

mencegah karena tidak jarang suatu produk pangan tercemar oleh bahan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia karena tindakan pengemasan kembali tersebut.⁴¹

Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan mengatur ketentuan Keamanan Kemasan pangan meliputi :

Peraturan ini mengatur 8 jenis bahan kontak pangan yang ditetapkan dalam peraturan yakni plastik, karet/elastometer, kertas, karton, penutup/gasket/segel, pelapis, keramik, gelas dan logam. Jadi pelaku usaha dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia, keamanan kemasan pangan diatur melalui pemenuhan terhadap persyaratan zat/bahan kontak pangan.⁴²

Adapun perbuatan membuka kemasan dan mengemas kembali untuk diperdagangkan diterangkan secara lebih khusus sebagaimana diatur pada Pasal 139 Jo. Pasal 84 ayat (1) UU Pangan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pasal 139 :

Setiap orang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

2. Pasal 84 ayat (1) :

Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020, *Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan*, Badan POM, Jakarta, hlm. 64.

Berdasarkan pasal tersebut maka telah memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang adalah merujuk kepada pelaku/subjek yakni siapa saja yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga subjek hukum yakni manusia dan badan hukum , yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.
- b. Dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, diartikan bahwa pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 139 tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

D. Analisis Kualifikasi Delik Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk Dikemas Kembali dan Diperdagangkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam memahami dan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis mengkualifikasikan delik membuka kemasan akhir pangan yang dikemas kembali dan diperdagangkan dalam pandangan hukum pidana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 139 UU Pangan. Delik ini merupakan delik khusus yang tidak ada padanannya dalam KUHP, sehingga hanya UU Pangan yang mengatur secara spesifik perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu

yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain dari pada orang tertentu, termasuk pada delik membuka kemasan akhir pangan.

Pada Pasal 84 ayat (1) UU Pangan mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan;

Berdasarkan pada Pasal 139 UU Pangan mengatur tentang sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur rumusan delik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, adapun unsur-unsur yang terkait dalam pasal, penulis uraikan sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Unsur Setiap Orang dalam hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (38) UU Pangan adalah “Orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” yang merujuk pada pelaku atau subjek yakni siapa saja yang dapat bertindak menurut hukum juga setiap pendukung hak dan kewajiban.

b. Unsur Kesalahan

Unsur Dengan Sengaja adalah tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui, dikehendaki dan disadari betul oleh pelaku mengenai perbuatan tersebut yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain.

c. Unsur Tindakan Yang Dilarang

Unsur membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (35) UU Pangan kemasan pangan merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan atau tidak dan perdagangan secara umum merupakan proses menjual barang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan uraian unsur pasal tersebut dan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penjelasan Pasal 84 ayat (1) maupun Pasal 139 dalam UU Pangan hanya menyatakan “Cukup jelas”, tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang jenis-jenis perbuatan seperti apa yang dimaksud dengan membuka kemasan akhir pangan yang dikemas kembali dan diperdagangkan. Oleh karena itu penulis menafsirkan secara sistematis dengan melihat pada paragraf kelima penjelasan umum UU Pangan yang menyatakan bahwa masyarakat sebelum membeli dan mengonsumsi produk pangan perlu mendapatkan informasi yang jelas, informasi tersebut terkait dengan

asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Berdasarkan penafsiran tersebut penulis berpendapat bahwa perbuatan membuka kemasan akhir pangan yang dikemas kembali kemudian diperdagangkan, apabila tindakan tersebut mengurangi, mengganti, atau menghapus informasi atau keterangan yang diperlukan pada kemasan produk pangan, juga melakukan tindakan mengubah, mengurangi substansi pada kualitas produk asal. maka perbuatan tersebut termasuk dalam unsur Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 139 UU Pangan. Pada pasal ini juga tidak memberikan penjelasan terkait unsur akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang sehingga tindak pidana tersebut termasuk dalam jenis delik formil yang dianggap selesai apabila perbuatan yang dilarang telah dilakukan dan tidak memperdulikan terhadap akibat yang ditimbulkan nantinya, karena tanpa akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam hal delik biasa dan delik aduan, tindakan membuka kemasan akhir pangan yang dikemas kembali dan diperdagangkan ini termasuk dalam delik biasa yang hanya akan diproses oleh pihak berwajib jika terdapat pengaduan atau laporan dari siapa saja tidak harus terhadap orang yang dirugikan atau menjadi korban tindak pidana sehingga siapapun yang mengetahui adanya kemungkinan tindak pidana maka ia berhak melaporkan peristiwa tersebut.